



**SALINAN**  
**P U T U S A N**  
**Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi secara syariat Islam, dengan wali Nikah bernama ENCEP (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama AMIL DAELANI dan A. JAYA, ijab qabul serta mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk dilaksanakan akad nikah;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2006 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  1. Bahwa dari sejak tahun 2006, ketika Tergugat mulai sering menderita sakit struk ringan, dalam rumah tangga mulai tidak harmonis, karena dari sejak itu Tergugat jarang memberi nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat sering dibantu sama anak Penggugat;
  2. Bahwa terakhir ketika diupayakan musyawarah di KUA setempat, Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk memberi nafkah baik lahir maupun bathin;
  3. Tergugat telah melanggar talik talak;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2010 telah pisah rumah, Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas dan Tergugat tinggal dengan anak Tergugat;
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta dapat mengadili Isbat Nikah, sebelum kepada perkara pokok, yaitu perkara Gugatan Cerai;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi;
3. Menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadi Rp. 10.000,- ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta upaya mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, dan permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan berdasarkan penetapan Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1431 H dengan amar penetapan sebagai berikut:

Sebelum putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing mengaku bernama :

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan famili dengan Penggugat;
- bahwa sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir serta tidak tahu ada pengucapan shigat taklik talak oleh Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cirangkong kemudian pindah ke Kampung Ciloncer Kecamatan Curug Kembar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, hanya saat ini Tergugat dalam keadaan sakit;
- bahwa Tergugat menderita sakit kencing manis, darah tinggi yang akibatnya Tergugat struk sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan sekarang dimana Tergugat dalam keadaan sakit di bawa oleh anak Tergugat dari perkawinan pertamanya sebelum menikah dengan Penggugat;

**2. SAKSI KEDUA** umur 45 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena bertetangga;
- bahwa sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir serta tidak tahu ada pengucapan shigat taklik talak oleh Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cirangkong kemudian pindah ke Kampung Ciloncer Kecamatan Curug Kembar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, hanya saat ini Tergugat dalam keadaan sakit;
- bahwa Tergugat menderita sakit kencing manis, darah tinggi yang akibatnya Tergugat struk sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan sekarang dimana Tergugat dalam keadaan sakit di bawa oleh anak Tergugat dari perkawinan pertamanya sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah menderita sakit sejak tahun 2006 yang akibatnya Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1990, karena pernikahannya tidak tercatat pada PPN/KUA Kecamatan Curug Kembar dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan penetapan  
Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 17 juni 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1431 H yang amarnya sebagai  
berikut :

## MENETAPKAN

Sebelum putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan sendirinya maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan perceraianya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sama dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat benar- benar beralasan hukum atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi- saksi mana menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi- saksi tersebut menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat keduanya tidak mengetahui tentang pembacaan sighth taklik talak oleh Tergugat serta menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, adapun Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menderita sakit sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, dengan demikian menurut pendapat Majelis keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut secara materiil tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dalam penjelasan umum undang-undang tersebut angka 4 huruf "e" menyatakan "untuk terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang secara limitative ditentukan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan masih rukun dimana pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2010 baru lima hari sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dalam persidangan, oleh karenanya Majelis menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam maupun pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena ternyata syarat untuk dikabulkannya gugatan secara verstek yaitu "gugatan tersebut beralasan" sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal **01 Juli 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **WAWAN ANWAR. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

**Drs. M. NUR**

**SULAEMAN, MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**WAWAN ANWAR, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materei	:	Rp.	6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,-  
Terbilang : **Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan  
sesuai dengan aslinya.

Pa

nitera,

**Drs. E B O R. S**